



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PEMBEBASAN ATAS POKOK  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI PEDAGANG UNTUK DIRELOKASI  
KE PASAR RAKYAT SUKADANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang eksistensi dan produktivitas Pasar Rakyat Sukadana di Kabupaten Kayong Utara dengan pertimbangan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro/ultra mikro guna mendukung kebijakan Pemerintah Daerah, para pedagang yang bersedia direlokasi akan diberikan insentif fiskal berupa pembebasan atas pokok retribusi pelayanan pasar oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan insentif fiskal yang diberikan berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pembebasan Atas Pokok Retribusi Pelayanan Pasar Bagi Pedagang Untuk Direlokasi ke Pasar Rakyat Sukadana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 122);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI PEDAGANG UNTUK DIRELOKASI KE PASAR RAKYAT SUKADANA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Pasar Rakyat adalah Pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pembebasan atas pokok Retribusi pelayanan Pasar dimaksudkan untuk memberikan relaksasi kepada pedagang dalam melaksanakan pembayaran Retribusi sebagai bentuk insentif fiskal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Relaksasi Retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Relaksasi Retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pedagang yang sudah direlokasi.

#### Pasal 3

Pembebasan Retribusi pelayanan Pasar bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian pedagang selama masa relokasi di Pasar Rakyat Sukadana; dan
- b. membantu pedagang yang direlokasi untuk memenuhi keberlangsungan dagangannya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi selama masa relokasi.

#### Pasal 4

Pembebasan atas pokok Retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pembebasan atas pokok Retribusi pelayanan Pasar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Oktober 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



ARDIANSYAH, SH  
NIP. 197808272010011011